



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 44 TAHUN 1973**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK MENTERI NEGARA**

**PENERTIBAN APARATUR NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memperinci lebih lanjut tugas pokok Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1973, dipandang perlu untuk menetapkan Tugas Pokok Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS POKOK MENTERI NEGARA PENERTIBAN APARATUR NEGARA.**

**Pasal 1**

(1). Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut **MENPAN**, bertugas pokok membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang penertiban dan pendayagunaan Aparatur Negara, guna tercapainya keserasian, keselarasan, keteraturan, kebulatan dan kemantapan dalam rangka pelaksanaan progam-program Pemerintah ;

(2). Penertiban ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Penertiban dan pendayagunaan dimaksud meliputi usaha penyempurnaan yang menyeluruh yang mencakup segi-segi kelembagaan, kepegawaian, dan ketata-laksanaan.

### Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, MENPAN melakukan fungsi-fungsi utama sebagai berikut

- a. Mempersiapkan perumusan Kebijakan Pemerintah tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan penyempurnaan, penertiban dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Pusat, Aparatur Perekonomian Negara, dan Aparatur Pemerintah Daerah ;
- b. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka perumusan kebijakan-kebijaksanaan tersebut pada huruf a diatas ;
- c. Menkoordinasikan seluruh Instansi Pemerintah dalam usaha tercapainya kerjasama yang serasi, selaras, teratur, bulat dan mantap dalam rangka penertiban dan pendayagunaan bidang-bidang kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan.

### Pasal 3

Tugas pokok dibidang kelembagaan kepegawaian serta ketatalaksanaan, seperti tersebut dalam Pasal 2 huruf c Keputusan Presiden ini, mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Bidang kelembagaan, meliputi organisasi Aparatur Negara, landasan-landasan hukum pembentukannya dan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha Negara ;
- b. Bidang kepegawaian, meliputi soal-soal administrasi kepegawaian, peraturan-peraturan kepegawaian dan pembinaan kepegawain ;

c. Bidang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Bidang ketatalaksanaan, meliputi soal-soal administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi materil serta pengembangannya.

#### Pasal 4

Para Menteri dan Pimpinan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen berkewajiban untuk mengadakan konsultasi dengan MENPAN tentang segala perubahan, pengembangan dan pendayagunaan yang berhubungan dengan bidang-bidang kelembagaan, kepegawaian, serta tetatalaksanaan yang terdapat dilingkungan Departemen/Instansinya masing-masing.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, MENPAN mengkoordinir kegiatan operasional Lembaga Administrasi Negara dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

#### Pasal 6

Tatacara dan sifat koordinasi terhadap Lembaga Administrasi Negara dan Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara, sebagaiman tersebut dalam Pasal 5 Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh MENPAN dengan konsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.